

**PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HARDI FITRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 111008533

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HARDI FITRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM : 111008533

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

HARDI FITRA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 111008533

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Nip: 197702172005011007

Pembimbing II,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
Nip: 197702212008011008

**PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin / 07 Agustus 2017


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,




Fakhurrrazi M. Yunus. Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hardi Fitra
NIM : 111008533
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2017

Yang Menyatakan



PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Nama/NIM : Hardi Fitra/111008533
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 07 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
Kata Kunci : Perkawinan, di Bawah Umur, Perceraian

ABSTRAK

Dalam membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan, baik Undang-undang Perkawinan maupun hukum Islam, semuanya menghendaki kematangan jiwa secara fisik dan psikis. Isyarat ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Walaupun di dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai umur minimal menikah, namun memberikan keterangan tentang kedewasaan seseorang. Usia kedewasaan seseorang menjadi sangat penting dalam menentukan masa depan kehidupan rumah tangga. Masalah yang dikaji didalam skripsi ini ada tiga, meliputi bagaimana tingkat perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah, faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mendapatkan hasil penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka pernikahan dibawah umur di Kab. Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di kota takengon, yakni pada tahun 2014 sebanyak 32 kasus permohonan perkawinan pasangan di bawah umur, 2015 sebanyak 38 kasus dan pada tahun 2016 sebesar 38 kasus. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena sebab hamil diluar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sebab ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Hasil penelitian juga menunjukkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah sangat berdampak besar terhadap tingkat perceraian. Total 108 kasus pengajuan perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2014, 2015 dan 2016, terdapat 42 (38,88%) kasus perceraian. Penulis beranggapan bahwa kasus perceraian yang semakin meningkat akibat dari pernikahan di bawah umur perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa menjadi lentera ummat.

Skripsi dengan judul ***“Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”*** ini telah selesai dikerjakan dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada segenap pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, dan pembimbing kedua Bapak Fakhrurrazi, Lc., MA, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih tiada tara.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayahNya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 13 juli 2017
Penulis

Hardi Fitra

OUTLINE

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
OUTLINE	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Penjelasan Istilah	9
1.5.Kajian Pustaka	10
1.6.Metode Penelitian	13
1.7.Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	17
2.1.Pengertian Perkawinan	17
2.1.1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI dan Hukum Islam	20
2.1.2. Batas Usia Minimal Kawin dalam Undang-undang Perkawinan	22
2.1.3. Batas Usia Kawin dalam Konsep Islam	23
2.2.Tujuan Perkawinan	27
2.3.Fenomena Perkawinan di Bawah Umur	30
BAB TIGA : ANALISIS PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN ACEH TENGAH	35
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
3.2. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kab. Aceh Tengah	42
3.3. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kab. Aceh Tengah	44
3.4. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kab. Aceh Tengah	47
BAB EMPAT : PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing.
2. Surat penelitian dari Fakultas Syari'ah.
3. Surat penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Surat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lut Tawar.
5. Surat penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang.
6. Daftar riwayat hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.¹ Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.²

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin diantara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Perkawinan yang seyogyanya berjalan dengan tenang dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatarbelakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan di bawah umur.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 39.

²*Ibid.*

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini.³

Dalam Undang-Undang No. 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁴ Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

³www.landasanteori.com, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Diakses melalui situs: <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, pada tanggal 25 Januari 2017.

⁴*Ibid.*

Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan batasan umur, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “*baligh*”.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surah an-Nuur (24) : 32 sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur (24) : 32)

Kata (أَيْمَىٰ) atau “yang layak kawin” dipahami oleh banyak ulama dalam arti mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁵ Begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol. IX*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV), hlm. 335.

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.⁶

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁷ Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-

⁶Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Jus V, (Beirut : Dar al Kitab al 'ilmiyyah, 1992), hlm. 438.

⁷Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya : Dar al 'Abidin, tt, hlm. 15-16.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III), hlm. 394.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini.¹⁰

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.¹¹

Dalam konsep hukum adat penjelasan yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya.¹² Van Dijk berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkut paut dengan urusan

⁹hakamabbas.blogspot.co.id, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum*, diakses melalui situs : http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html pada tanggal 25 Januari 2017.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 221.

famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.¹³

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁴

Perkawinan yang telah diatur baik didalam konsep Islam, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat serta didalam berbagai konsep lainnya, merupakan sebuah aturan yang sedianya menuju tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang jauh dari kata pisah atau pernikahan yang hanya berlangsung sementara. Ketika tujuan dari sebuah pernikahan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir. Perceraian inilah yang semestinya harus dihindari dengan cara memenuhi hak-hak hukum seperti yang telah diatur dalam beberapa konsep hukum.

Perceraian di dalam beberapa laporan terus mengalami peningkatan, terutama di daerah provinsi Aceh. Liputan Harian Serambi Indonesia mengungkapkan tingginya angka perceraian di Aceh. Pada tahun 2014

¹³*Ibid.* hlm. 222.

¹⁴*Ibid.*

permohonan cerai yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh mencapai 4.801 kasus, angka ini bertambah menjadi 5.300 pada tahun 2015.¹⁵

Sejak 2014 hingga april 2015, 70 persen perceraian diajukan pihak istri, sementara 80 persen penyumbang terbesar perceraian adalah pasangan muda dengan usia perkawinan dibawah 5 tahun. Pada 2014 untuk kabupaten Bireuen ada sebanyak 252 kasus istri menggugat suami, sedangkan kasus istri menggugat suami hanya 127 perkara. Begitu juga halnya di kabupaten Aceh Tengah yang merupakan kabupaten tertinggi tingkat perceraian di Aceh. Terhitung sejak 2013 hingga april 2015, ada 800 lebih kasus cerai yang masuk ke Mahkamah Syari'ah dengan rincian 378 kasus pada 2013, pada 2014 ada 421 kasus dan 2015 yang tercatat januari hingga april ada 167 kasus. Menurut ketua Mahkamah Syar'iah kabupaten Aceh Tengah, tingginya angka perceraian di Aceh Tengah kebanyakan disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang kurang, faktor ekonomi, dan pernikahan usia dini.¹⁶

Kasus perceraian disetiap kabupaten/kota di Aceh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, maka secara otomatis angka perceraian secara keseluruhan di provinsi Aceh meningkat setiap tahunnya. pada 2013 jumlah kasus perceraian di Aceh mencapai 6.385 kasus, dan pada 2014 jumlah tersebut kembali naik drastis mencapai 7.196 laporan perkara perceraian. Penyebab tingginya angka perceraian ini terjadi karena banyak faktor, seperti krisis moral, tidak ada

¹⁵aceh.tribunnews.com, *Jangan Tambah Lagi Angka Perceraian di Aceh*, diakses melalui situs : <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/15/jangan-tambah-lagi-angka-perceraian-di-aceh> pada tanggal 27 Januari 2017.

¹⁶www.acehnews.net, *80 Persen Penyumbang Terbesar Usia Muda*, diakses melalui situs :<https://www.acehnews.net/80-persen-penyumbang-terbesar-pasangan-usia-muda/>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2017.

tanggung jawab, penganiayaan, kekejaman mental, cacat biologis dan poligami tidak sehat. Faktor lainnya seperti cemburu, kawin paksa, permasalahan ekonomi, kawin di bawah umur dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan faktor politik dan adanya pihak ketiga juga menjadi faktor dalam hal ini, namun yang paling sering terjadi akibat tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab dalam keluarga.¹⁷

Daerah-daerah yang paling tinggi kasus perceraian dijabarkan yaitu Takengon 828, Lhoksukon 624 kasus, Banda Aceh 504 kasus, Bireuen 515 kasus, dan Pidie 497 kasus. Untuk kasus perceraian terendah ada di Sabang dengan 64 kasus, Singkil 84 kasus, dan Sinabang 94 kasus.¹⁸

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, terutama di Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi wilayah kajian penulis. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, hampir setengah dari pasangan yang menikah di bawah umur berakhir pada perceraian, dengan membandingkan data antara tahun 2014, 2015 dan 2016 di Mahkamah Syar'iyah kabupaten Aceh Tengah. Jumlah pasangan yang mengajukan dispensasi kawin pada tahun 2014 sebanyak 32 pasang, tahun 2015 berjumlah 38 pasang dan tahun 2016 sebanyak 38 pasang. Dari total 108 pasangan yang menikah di bawah umur dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, yang berakhir dengan perceraian sebanyak 42 pasang, atau hampir setengah pasangan yang menikah di bawah umur mengalami perpisahan.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, kabupaten Aceh Tengah Sebagai kota dengan penyumbang kasus perceraian terbesar di provinsi Aceh, menarik kiranya untuk dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul diatas yaitu Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah.

a. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

b. Di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.²⁰

c. Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.²¹

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

²⁰ Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 97.

²¹*Ibid.*

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau tulisan yang berkenaan dengan permasalahan penulis angkat, tidak ditemukan yang membahas seperti judul diatas, akan tetapi penelitian yang berhubungan dengan topik diatas telah ditulis oleh beberapa orang antara lain :

Sri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*”. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur. Untuk memperoleh jawaban penulis menggunakan penelitian *yuridis normatif*, dan menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus) terhadap putusan Nomor: 185/Pdt.p/2012 MS-Bna yang didukung dengan data primer melalui wawancara langsung dengan hakim-hakim di Mahkamah Syar’iyah yang pernah menangani masalah yang diteliti. Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa hakim memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, demi kemaslahatan yaitu untuk mencegah pasangan tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari’at islam, maka kedua pasangan tersebut diberikan dispensasi, karena takut akan menimbulkan fitnah, karena hamil diluar nikah, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjadinya perkawinan sirri yang akan mengacaukan proses hak

anak yang akan lahir kelak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim memberikan dispensasi perkawinan.²²

Muhartil dalam skripsinya yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*". Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Tripa Makmur kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik hamil ataupun tidak. dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku yang menikah di bawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari.²³

Zamakhsyariz mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam skripsinya dengan judul "*Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Antara UU No.1 Tahun 1974 dan Konsep Al-Qur'an)*". Didalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep umur perkawinan menurut UU Perkawinan dan menurut konsep Al-Quran, yang mana menurut UU Perkawinan Tahun 1974 seseorang boleh menikah jika calon suami telah berumur

²² Sri Wahyuni, "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2015.

²³ Muhartil, "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

19 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, ketentuan ini dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 1. Sedangkan menurut konsep Al-Qur'an, secara konteks tidak didapatkan satu ayat pun yang menyebutkan secara konkrit tentang batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun hanya menjelaskan apabila seseorang telah *baligh* dan mampu baru boleh menikah.²⁴

Skripsi Zaini dengan judul "*Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam*". Aspek yang dibahas dalam skripsi ini menekankan pada keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghambat lajunya pertumbuhan penduduk dengan cara pembatasan/pengaturan kelahiran. Kesimpulan dalam penelitian ini, Islam tidak menghalangi atau melarang pengaturan/pembatasan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan apabila keluarganya tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Fauziah dengan judul "*Usia Baligh Menurut Mazhab Syafi'i dan Hubungan Dengan Cakap Bertindak*". Di dalam skripsi ini membahas tentang pendapat imam Syafi'i juga pendapat Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi mengenai usia seseorang. Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan 17 tahun, dan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan untuk anak perempuan 17

²⁴Zamakhsyariz, "*Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al-Qur'an)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005.

²⁵Zaini, "*Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1998.

tahun. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan pendapat beberapa Imam mazhab dalam menanggapi usia cakap kawin.²⁶

Dalam skripsi yang ditulis oleh Adhar dengan judul “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Utama)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan di bawah umur.²⁷

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data di lapangan (lokasi penelitian). Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.²⁸

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah

²⁶ Fauziah, “*Usia Baligh Menurut Mazhab Syafi’i dan Hubungan Dengan Cakap Bertindak*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

²⁷ Adhar, “*Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Utama)*”, (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (CV. Alfabeta, 2014), hlm. 12.

terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.³⁰

1.6.2. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³¹

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Tengah, dengan mengambil sampel pada dua kecamatan dari total empat belas kecamatan, yaitu di kecamatan Lut Tawar dan kecamatan Bintang. Sebagai data pendukung, peneliti juga mengambil data dari lembaga yang berkenaan dengan judul penelitian penulis, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

³⁰*Ibid.*

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 301.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), selain itu penulis mengumpulkan data melalui studi dokumentasi dan wawancara (*interview*).

a. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.³²

1.6.4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di kabupaten Aceh Tengah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjelasan yang memberi gambaran secara global dan jelas tentang susunan atau hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam empat Bab, antara lain sebagai berikut :

³²*Ibid.* hlm. 318.

Bab satu, terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahastinjauan umum tentang perkawinan dibawah umur, yang meliputi pengertian perkawinan, pengertian perkawinan dibawah umur, batas usia minimal kawin dalam Undang-undang Perkawinan, batas usia kawin dalam konsep Islam, tujuan perkawinan, dan fenomena perkawinan di bawah umur.

Bab tiga, membahas tentang analisis praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Aceh Tengah, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tingkat perkawinan dibawah umur di Kabupaten Aceh Tengah, faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah, pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEKAWINAN DI BAWAH UMUR

2.1. Pengertian Pekawinan

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa ada manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹

Manusia diciptakan secara fitrah memiliki keinginan (*syahwat*) untuk saling menyayangi diantara jenisnya, akan tetapi syahwat yang tidak terkontrol dengan baik dapat menjerumuskan mereka keluar dari aturan yang disyariatkan, penyimpangan seksual yang membawa kedalam kebinasaan.

Hidup berpasang-pasangan dan saling kasih mengasihi merupakan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia dalam bentuk terbaiknya yang diciptakan Allah SWT, juga dicukupkan dengan akal, dengannya manusia menjadi makhluk bermoral dan beradab. Sebagai makna dari kata “hidup berpasang-pasangan”, maka haruslah ditandai dengan sebuah ikatan yang kuat yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dalam prakteknya telah diatur oleh agama, adat istiadat, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan undang-undang.

Perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaili bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh Syar’i agar seorang laki-laki dapat

¹Soejono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.² Menurut Sayuti Thalib, defenisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.³

Para ulama mendefinisikan pengertian perkawinan secara syar'i secara berbeda. Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis), sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau sebutan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Ulama Syafi'iyah, perkawinan dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefenisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).⁴ Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi pada dasarnya bersumber pada satu pengertian, yaitu sebuah akad untuk melegitimasi hubungan laki-laki dan perempuan secara syar'i sebagai suami istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.

²Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 39.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁴Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh "ala Mazahib al-Arba'ah*, (beirut : Dar al- Fikr, 1990), hlm. 2-3.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, memberikan defenisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Defenisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 2 menyebutkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Dengan demikian nampak bahwa definisi ini tidak hanya membolehkan terjadinya hubungan seksual, namun lebih jauh defenisi ini juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, yang dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan pada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya, suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang dalam menuju cita-cita bersama.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami, dan satunya lagi dari keluarga istri.⁷ Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua

⁵Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal I.

⁶Kompilasi Hukum Islam.

⁷Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet 1, (Yogyakarta : ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁸

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

2.1.1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI dan Hukum Islam.

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat-istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek kedewasaan dari pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

⁸*Ibid.*

⁹Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), hlm. 228.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam konsep islam usia minimal perkawinan ditandai dengan kata *baligh*, yang bermakna kedewasaan atau usia yang di anggap layak untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pengertian diatas, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.¹⁰ Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung

¹⁰ Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 97.

jawab kerumahtanggaan. Keriteria baligh ini bersifat kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.¹¹

2.1.2. Batas Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan

Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah* yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria atau pihak wanita.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat,

¹¹Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, hlm. 214.

¹²Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia...*, hlm. 551.

untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.¹³

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁴

2.1.3. Batas Usia Kawin Dalam Konsep Islam

Lembaga perkawinan dalam perspektif Islam adalah lembaga yang sakral. Ikatan tersebut diibaratkan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tujuan ini juga diakomodir oleh pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 77.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia*, UIN SUSKA Riau, 2015, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan kedalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara *definitive* kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-ada'*), menurut fase itu penetapan usia menikah dapat dikembalikan pada dua fase yaitu fase *baligh* dan *rusyd*.¹⁶

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dipahami secara berbeda-beda terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.¹⁷ Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan agar seseorang menikah ia telah mencapai keadaan *al-Ba'ah* (mampu).

“Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata : Rasulullah Saw. bersabda: hai para pemuda siapa diantara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa

¹⁶Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), hlm. 395-396.

¹⁷Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia...hlm. 228.

*yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”.*¹⁸

Dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan *al-Ba’ah* atau mampu atau kesanggupan. MUI memberikan rumusan *al-Ba’ah* dengan batasan *baligh*.

Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan baligh didasarkan pada beberapa hal :

1. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
2. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil.¹⁹
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqaha atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi’i dan Hambali, usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Menurut Malik usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.²⁰

¹⁸Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*...hlm. 438.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), jilid 14, hlm. 207-209.

²⁰Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya*

dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 243-244.

Dalam hadis tersebut juga terdapat persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu kesanggupan, kesanggupan dapat berupa kesanggupan fisik dan mental.

Beberapa imam mazhab membolehkan menikahkan anak yang belum dewasa, antara lain Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. Hal ini dikaitkan dengan adanya hak *ijbar*, yaitu hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih belia tanpa harus mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut asalkan anak perempuan tersebut tidak berstatus janda.²¹

Menurut fuqaha yang lain seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham dan Utsman al-Batti, laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang bersangkutan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) : 6.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

“Dan ujilah anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapat kamu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (QS. An-Nisa (4) : 6)

²¹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : el-Kahfi, 2008), hlm. 219.

Berdasarkan ayat ini, menurut ketiga ulama diatas jika anak-anak yang belum baligh boleh dinikahkan, maka ayat ini tidak memiliki nilai fungsi. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan sebelum usia baligh. Menurutnya nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok perkawinan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada, sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang saat itu berusia 6 tahun,²² Ibnu Syubromah menganggap itu sebagai pengecualian dan ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa diberlakukan bagi ummatnya.²³

Didalam ketentuan agama Islam memang tidak ada batas umur minimal untuk perkawinan, yang diisyaratkan adalah baligh atau dewasa, karena kedewasaan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis.²⁴

2.2. Tujuan Perkawinan

Tujuan tentang dilaksanakannya perkawinan dapat didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah nash (ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi

²²Ibn Hazm, *al-Muhalla*, juz 9, hlm. 459. Dikutip oleh husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender", (Yogyakarta, LKIS, 2001), hlm. 70-72.

²³Ibrahim, *al-Bajuri*, vol. 2 (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 90.

²⁴Sofia Hardani, *Analisis Tentang Batas Umur...* hlm. 10.

Muhammad SAW) yang memang mengisyaratkan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. Adapun nash Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan perkawinan antara lain : al-Baqarah (2):18 dan 223, an-Nisa' (4):1, 9 dan 24, an-Nahl (16):72, al-Mu'minin (23):5-7, an-Nur (24):33, ar-Rum (30):21, asy-Syura (42):11, al-Ma'arij (70):29-31 dan at-Tariq (86):6-7. Paling tidak dari seluruh nash tersebut diatas, terkandung lima tujuan perkawinan, diantaranya :

1. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT. semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepadaNYA. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

2. Untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat di capai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi, dengan ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.²⁵

3. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk

²⁵Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*hlm. 38.

mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat adalah melalui lembaga perkawinan.²⁶

4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis

Perkawinan merupakan sarana pemenuhan nafsu syahwat yang legal dan suci yang Allah titahkan untuk manusia. Sehingga dengannya manusia menjadi terpuji dan jauh dari perbuatan yang dilarang syar'i.

5. Menjaga kehormatan

Akan halnya dengan tujuan dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga untuk menjaga kehormatan.²⁷

Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versinya yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan tersebut.²⁸

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 17.

²⁷Khairuddin Nasution, *Islam Tentang...*hlm. 43.

²⁸Sabri Samin, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), Cet.I, hlm. 27.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.²⁹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam KHI adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja, karena masalah perkawinan tidak hanya memenuhi

²⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.22-24.

kebutuhan biologis saja, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal. Ini berarti perkawinan berlaku untuk seumur hidup dan untuk selama-lamanya.

2.3. Fenomena Perkawinan di Bawah Umur

Di Indonesia masalah pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan serius. Hukum perkawinan di negeri ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut mensyaratkan batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan.³⁰

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.

Setahun sebelumnya BKKBN melakukan penelitian mengenai penyebaran kasus pernikahan dini. Fakta yang diperoleh menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini dengan mempelai wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1 persen dari total pernikahan per tahunnya. Kemudian di urutan selanjutnya antara lain Jawa Barat

³⁰CNN Indonesia, *Usia Pernikahan Anak Masih Marak di Indonesia*, 03 maret 2016.

dengan 50,2 persen, Kalimantan Selatan 48,4 persen, Bangka Belitung 47,9 persen, dan Sulawesi Tengah 46,3 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase perempuan di bawah 15 tahun terbanyak ialah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9 persen, disusul Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen, dan Banten 6,5 persen.³¹

Pada riset United Nations Children's Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi.³²

BPS juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen, dibandingkan dengan perkotaan yang berada pada 17,09 persen. BPS bekerja sama dengan UNICEF yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan sensus penduduk 2010, mencatat sekitar 340 ribu anak perempuan dibawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada perempuan usia antara 15 hingga 18 tahun.

BPS dan UNICEF menyebut bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara usia perkawinan anak dan pendidikan di Indonesia. Anak yang menikah di bawah

³¹*Ibid.*

³²CNN Indonesia, *Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya*, 9 maret 2016, diakses pada tanggal 4 juli 2017.

umur cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu BPS dan UNICEF menilai akses pendidikan hingga sekolah menengah menjadi salah satu cara terbaik untuk menunda pernikahan anak. Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 11.774 anak Indonesia melakukan pernikahan dini pada tahun 2014, penyebab utamanya adalah hamil diluar nikah.³³ Data Indonesia Demographic and Health Survey menunjukkan dampak pernikahan anak adalah pernikahan yang berujung perceraian. Pada 2012, sekitar 22 persen remaja menikah pada usia 18 tahun, dan 50 persennya berakhir dengan perceraian.³⁴

Sejumlah permasalahan yang akan timbul misalnya soal kesehatan, hukum, sosial dan banyak lagi permasalahan yang bermula dari ketidaksiapan untuk berumah tangga diusia dini.³⁵ Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan adanya peningkatan angka kehamilan di usia remaja. Temuan ini diyakini berkaitan dengan 2 hal yang sedang marak, yakni pernikahan dini dan kecenderungan seks pranikah. Selain bisa menyumbang angka kematian ibu dan bayi, kondisi ini juga merugikan perkembangan keduanya sebab ibu yang masih dalam masa pertumbuhan rentan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. SDKI 2012 menunjukkan, 48 dari 1.000 kehamilan di perkotaan terjadi pada kelompok remaja usia 15-19 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan temuan SDKI 2007 yang hanya 35 dari 1.000 kehamilan. Selain merugikan dari

³³CNN Indonesia, *Belasan Ribu Anak Nikah Dini karena Terlanjur Hamil*, 2015, diakses pada tanggal 4 juli 2017

³⁴CNN Indonesia, *Pernikahan Dini Aktivis Anggap Perempuan Belum Merdeka 2016*, diakses pada tanggal 4 juli 2017.

³⁵TEMPO.CO, *Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan*, 2017, diakses pada tanggal 5 juli 2017.

sisi kesehatan, pernikahan di usia dini turut mempersulit upaya pengendalian jumlah penduduk.³⁶

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengungkapkan jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja.³⁷ Bahkan anak usia 10 hingga 14 tahun yang telah memiliki anak mencapai angka lima persen di Indonesia.³⁸

Kepala Perwakilan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas, mengatakan dirinya tidak mengantongi data konkrit soal besaran jumlah kasus pernikahan anak usia dini di Aceh. Namun diprediksi kasus pernikahan usia dini di Aceh capai angka 25 pasang dari 100 pasangan yang di ambil sampel.³⁹

Jika dikalkulasikan, kasus pernikahan anak usia dini di Aceh hanya mengalami perbedaan 7 kasus saja jika dibandingkan dengan angka pernikahan usia dini di Indonesia dengan jumlah 34 provinsi. Angka itu terlihat begitu melangit dan tak seharusnya terjadi di Aceh yang hanya memiliki 18 kabupaten dan 5 kota. Faktor utama terjadinya pernikahan anak usia dini di Aceh, berawal

³⁶DetikHealth, *Marak Nikah Dini Dan Seks Pra Nikah, Kehamilan Usia Remaja Meningkat*, 2013. Diakses pada tanggal 5 juli 2017.

³⁷Suara.Com, *BKKBN: Angka Pernikahan Dini Di Indonesia Tinggi*, 2016, pada tanggal 5 juli.

³⁸Serambi news.com, *pernikahan anak usia dini meningkat di indonesia*, september 2015, diakses pada tanggal 5 juli 2017.

³⁹PORTALSATU.COM, *25 dari 100 pasangan di Aceh berstatus nikah dini*, , 2017, diakses pada tanggal 5 juli 2017.

dari seseorang anak meninggalkan bangku sekolah untuk selamanya. Sehingga jalan terakhir yang tertanam di otak mereka hanya mencari uang dan akhirnya menikah. Faktor lain penyebab pernikahan dini itu juga terjadi akibat pergaulan sebelumnya yang menyebabkan kehamilan.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*

BAB III
ANALISIS PRAKTEK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN ACEH TENGAH

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 kampung. Kabupaten Aceh Tengah secara geografis terletak ditengah-tengah wilayah provinsi Aceh, dengan posisi berada pada $4^{\circ} 45' - 4^{\circ} 55'$ Lu $96^{\circ} 45' - 96^{\circ} 55'$. Daerah ini memiliki temperatur rata-rata 20° dengan elevasi antara 100 – 2.600 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten Aceh Tengah sebesar 577.248 Ha, dengan Ibu Kota Takengon.¹

Tabel 3.1.

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung
1	Atu Lintang	11
2	Bebesen	28
3	Bies	12
4	Bintang	24
5	Celala	17

¹BPS Kota Takengon.

6	Jagong Jeget	10
7	Kebayakan	20
8	Ketol	25
9	Kute Panang	24
10	Linge	26
11	Lut Tawar	18
12	Pegasing	31
13	Rusip Antara	16
14	Silih Nara	33

Penelitian ini dilakukan di empat lokasi, antara lain : Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Urusan Agama Kec. Bintang dan KUA Kec. Lut Tawar. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan observasi penulis di kabupaten Aceh Tengah. Dari 14 kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Aceh Tengah, penulis menentukan 2 lokasi penelitian sebagai sampel sekaligus dianggap dapat mewakili kecamatan yang lain yang berada di wilayah kabupaten Aceh Tengah. KUA Kec. Bintang dipilih berdasarkan latar belakang tempat atau lokasi yang berada di bagian pedesaan atau disebut Kampung. Sedangkan KUA Kec. Lut Tawar dipilih karena berada tepat di jantung Kota Takengon atau disebut

daerah kota. Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tengah penulis gunakan sebagai tempat pengambilan data.

Peneliti akan memaparkan tugas dan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah dan KUA.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iah

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²

II. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

A. BIDANG YUDISIAL

1. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun :

a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

(1). Perkawinan

(2). Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

(3). Waqaf dan shadaqah.

²<http://www.ms-sigli.go.id/tugas-dan-fungsi/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

- b. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
2. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :
- (1). Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 - (2). Mu'amalah
 - (3). Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengankemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

B. TUGAS POKOK NON YUDISIAL

1. Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah.
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- c. Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

2. Penasehat Hukum

- a. Menerima pendaftaran diri penasehat hukum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
- c. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

3. Hisab dan Rukyat

- a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kalender hijriyah dan lain-lain.
- b. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.

C. TUGAS LAIN-LAIN

- a. Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut.
- c. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
- d. Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta.
- e. Mengaktifkan majelis kehormatan hakim dimana ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena jabatan (*ex officio*) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama :

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kab. Aceh Tengah.

Tingkat perkawinan pada kasus perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari hasil tabel berikut.

Tabel 3.2. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur

Tingkat Perkawinan di bawah umur di Kab. Aceh Tengah			
Tahun	2014	2015	2016
Jumlah	32	38	38

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Kab. Aceh Tengah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di kota Takengon. Pada tahun 2014 terdapat 32 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 38 pengajuan dispensasi perkawinan.³

³Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tengah, pada tanggal 11 juli 2017.

Tabel 3.3. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kec. Lut Tawar.

Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kec. Lut Tawar Takengon			
Tahun	2014	2015	2016
Jumlah	-	4	5

Dari hasil data yang penulis telusuri di Kantor Urusan Agama di Kec. Lut Tawar Kota Takengon, menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur setiap tahunnya di wilayah tersebut. Jumlah angka penolakan permohonan pernikahan pada tahun 2015 sebanyak 4 pasang, pada 2016 berjumlah 5 pasang, adapun data pada tahun 2014, penulis tidak menemukan data yang valid sehingga data tersebut dimaksudkan sebagai perbandingan tingkat pernikahan di bawah umur penulis lampirkan antara tahun 2015 dan 2016.⁴ Alasan penolakan permohonan pernikahan karena belum cukup syarat dalam hal ini belum cukup umur pasangan yang akan menikah. Angka ini didapat melalui formulir penolakan berbentuk N8 dan N9 dari pihak KUA kepada pasangan di bawah umur yang akan melaksanakan pernikahan, selanjutnya pasangan yang ditolak oleh pihak KUA mengajukan dispensasi pernikahan kepada Mahkamah Syar'iyah.

⁴Sumber Data : KUA. Kec. Lut Tawar Takengon, pada tanggal 11 juli 2017.

Tabel 3.4. Tingkat Perkawinan di KUA Kec. Bintang.

Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kec. Bintang			
Tahun	2014	2015	2016
Jumlah	4	4	6

Data pada tabel tersebut penulis dapatkan di KUA Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah dengan rincian 4 kasus pasangan di bawah umur pada tahun 2014, 4 pasangan pada tahun 2015 dan 6 kasus pada 2016, semua pasangan tersebut ditolak karena menikah masih dibawah umur.⁵

1.3. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Kab. Aceh Tengah

Tingkat pernikahan di bawah umur dari tiga sumber data yang penulis dapatkan memberikan keterangan bahwa pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Laju peningkatan perkawinan di bawah umur yang ditandai dengan banyaknya pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan ditengarai oleh beberapa faktor. Hasil wawancara yang penulis lakukan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon, KUA Kec. Lut Tawar dan KUA Kec. Bintang dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur, diantaranya seperti hasil wawancara penulis berikut :

1. Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah dalam artian telah melakukan hubungan suami istri menjadi faktor terbesar terlaksananya pernikahan di bawah umur. Dalam pantauan

⁵ Sumber Data : KUA. Kec. Bintang , pada tanggal 11 juli 2017.

penulis, pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri dengan terpaksa harus dinikahkan oleh keluarga pasangan. Sebagian kasus ada yang ditangkap oleh masyarakat karena melakukan mesum atau melanggar syari'at, dan menurut adat yang berlaku, pasangan seperti ini harus segera dinikahkan.

“Umumnya pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon disebabkan karena telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, atau telah hamil diluar nikah. Hampir 90 persen hamil diluar nikah atau telah melakukan hubungan suami istri menjadi alasan pengajuan dispensasi pernikahan”.⁶

2. Pergaulan Bebas

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber yang tidak *dimanage* dan juga didukung dengan *handphone* canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negatif.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

⁶Wawancara dengan Surya Darma S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon, pada tanggal 11 juli 2017.

“Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua terhadap pergaulan mereka, pengaruh lingkungan, dalam hal ini termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terlalu bebas menggunakan dunia online terhadap hal-hal yang bersifat negatif, broken home atau pertengkaran antara kedua orang tua sehingga berdampak pada anak, minimnya pengetahuan agama, dan tidak adanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks terhadap anak masih dianggap terlalu tabu baik oleh orang tua maupun guru-guru di sekolah”.⁷

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan di bawah umur akhirnya harus melepas masa remajanya lebih cepat, selain dari 2 faktor besar diatas. Seperti halnya faktor pendidikan seks terhadap remaja yang masih sangat kurang. Baik orang tua ataupun guru tenaga pengajar di sekolah-sekolah masih menganggap pendidikan seks sebagai sesuatu hal yang masih tabu, yang belum layak dikonsumsi oleh remaja. Faktor pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami pernikahan usia dini. Pendidikan agama menjadi benteng terakhir bagi usia remaja untuk mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Rata-rata pasangan yang melakukan pernikahan ini disebabkan karena pengetahuan agama yang minim.

“Alasan masyarakat kecamatan Bintang pada umumnya menikahkan anak mereka karena terlanjur hamil diluar nikah, sebagian dengan cara

⁷Wawancara dengan Iwan Ruhdika S.HI, Penghulu di KUA Kec. Lut Tawar, pada tanggal 11 juli 2017.

ditangkap oleh masyarakat karena melakukan perbuatan mesum di dalam satu rumah. Pada dasarnya orang tua tidak mau menikahkan anaknya ketika berumur masih muda, apalagi masih di bawah umur. Namun terpaksa dilaksanakan karena anak sudah bergaul dengan lawan jenis layaknya suami istri. Perilaku remaja yang salah ini juga didasari faktor lingkungan, pengaruh media massa yang dengan gampang bisa diakses sehingga salah dalam menyalurkan hasrat seksual, kurangnya ilmu agama dan juga pendidikan seks bagi remaja, kesalahan orang tua dalam mendidik anak, dan lain-lain”⁸

Dalam kehidupan sosial, masyarakat gayo dalam kehidupan sehari-harinya merupakan masyarakat yang kuat memegang teguh agama dan adat. Norma-norma adat yang bersumber dari agama yang berlaku dalam keseharian tercermin dalam perilaku dan tabiat masyarakat gayo. Adat *bersikemelen* atau dalam bahasa Indonesia diartikan norma rasa malu yang tinggi, terpatri dalam setiap dada masyarakat gayo. Norma adat inilah yang membuat orang gayo sangat merasa malu dan marah jika anak atau kerabatnya terjerumus kedalam hal-hal yang dianggap aib dalam masyarakat. Namun demikian pergeseran masa membuat perilaku khususnya remaja sangat cepat berubah. Hal ini didukung oleh akses dunia luar yang semakin terbuka. Filtrasi dari diri sendiri dan orang tua menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan masa yang dinamis.

⁸Wawancara dengan Bapak Kamisran, Kepala KUA Kec. Bintang pada tanggal 12 juli 2017.

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu cela dalam masyarakat dan suatu aib bagi keluarga. Tradisi masyarakat gayo yang menjunjung tinggi adat sangat bertentangan dengan praktek perkawinan di bawah umur, sehingga tidak di temukan adanya tradisi dalam masyarakat untuk menikahkan anak mereka yang masih muda apalagi yang masih di bawah umur.

1.4. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kab. Aceh Tengah.

Berdasarkan informasi dan data yang penulis himpun, kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah nomor satu penyumbang kasus perceraian di provinsi Aceh. Tercatat 800 lebih kasus cerai yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah provinsi Aceh terhitung sejak 2013 hingga april 2015. Bandingkan dengan Lhoksukon dengan jumlah 624 kasus perceraian sebagai daerah paling tinggi kedua kasus perceraian di Aceh. Tingginya angka perceraian di kabupaten Aceh Tengah ini salah satunya disebabkan oleh pernikahan usia dini.

Tabel 3.5.

Jenis Perkara	Angka Perceraian dalam Tiga Tahun Terakhir		
	2014	2015	2016
Cerai Gugat	210	279	265
Cerai Talak	98	134	139
Jumlah	308	413	404

*Sumber Data : Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tengah*⁹

Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di Kab. Aceh Tengah dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2015 kasus perceraian mengalami kenaikan menjadi 413 kasus dari tahun sebelumnya 2013 dengan jumlah 308 kasus, kemudian pada tahun 2016 jumlah kasus perceraian menjadi 404 kasus. Selain itu, dari tabel tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar kasus perceraian yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah kasus cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri, yakni pada tahun 2014 dari 308 kasus perceraian terdapat 210 kasus cerai gugat, kemudian pada tahun 2015 terdapat 279 kasus cerai gugat dari jumlah 413 kasus perceraian dan pada tahun 2016 terdapat 265 kasus istri menggugat suami dibanding cerai talak hanya sebesar 139 dari 404 kasus perceraian.

Tabel 3.6.

Angka Perceraian Perkawinan di Bawah Umur			
Tahun	2014	2015	2016
Jumlah	12 (37,5%)	16 (42,10%)	14 (36,84%)

*Sumber Data : Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon.*¹⁰

⁹Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tengah, pada tanggal 11 juli 2017.

¹⁰*Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data dan informasi mengenai angka perceraian pada kasus perkawinan di bawah umur. Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian pada pasangan nikah di bawah umur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kasus perceraian di kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2014 terdapat 12 (37,5%) kasus perceraian pada pasangan di bawah umur, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 16 (42,10%) kasus perceraian pasangan di bawah umur, dan pada tahun 2016 berjumlah 14 (36,84%) kasus perceraian pasangan nikah di bawah umur. Jika hal ini dipersentasekan, maka jumlah perkawinan di bawah umur yang mengalami perceraian selama tiga tahun, antara tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan total pasangan menikah di bawah umur sebanyak 108 pasang, dan perceraian pasangan di bawah umur sebanyak 42 kasus, maka akan diperoleh angka sebesar 38,88% angka perceraian pasangan di bawah umur. Jumlah ini hampir mendekati angka setengah kasus perceraian dari total keseluruhan pasangan menikah di bawah umur.

Jika dikalkulasikan total keseluruhan kasus perceraian di kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan total jumlah kasus 1.125, dengan kasus perceraian pernikahan di bawah umur sebanyak 42 kasus dalam tiga tahun antara 2014, 2015 dan 2016, memang tidak terlalu signifikan dalam menyumbang angka perceraian secara keseluruhan, namun akan menjadi signifikan jika diperbandingkan dengan total kasus pernikahan di bawah umur sebanyak 108 pasang dengan total jumlah pasangan yang bercerai dari perkawinan

di bawah umur sebanyak 42 pasang (38,88%). Artinya pasangan di bawah umur sangat rentan dengan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan acak dengan para staff di wilayah Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon, KUA Kec. Lut Tawar dan KUA Kec. Bintang, tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut :

Pertanyaan 1.

“Menurut pengetahuan dan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana tingkat keberhasilan pasangan di bawah umur dalam membina rumah tangga?”

Jawaban Informan 1 (Iwan Ruhdika, S.H.I).

“Menurut pendapat kami, tingkat keberhasilan pasangan menikah di bawah umur dalam membina keluarga bisa dikatakan kurang berhasil. Indikasinya adalah hampir setengah dari pasangan yang menikah dibawah umur akan berpisah kembali atau bercerai. Antara pasangan yang berhasil dan yang gagal hampir berimbang. Peran keluarga dalam kelangsungan pernikahan ini juga ada. Sebagai contoh, keluarga mempersiapkan usaha bagi pasangan tersebut demi menunjang dari segi ekonomi, sehingga dapat membantu pasangan pernikahan di bawah umur, mempersiapkan rumah tempat tinggal dan lain-lain”¹¹

¹¹Wawancara dengan Iwan Ruhdika S.HI, Penghulu di KUA Kec. Lut Tawar, pada tanggal 11 juli 2017.

Jawaban Informan 2 (Kamisran).

“Pasangan yang menikah di bawah umur biasanya dilakukan karena sebab keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari pelaku pernikahan itu sendiri. Pada umumnya dalam menjalani rumah tangga mereka akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Sebagai contoh mereka akan menghadapi persoalan ekonomi yang rendah yang akan menyebabkan percekcoakan rumah tangga, masalah emosi yang masih belum dewasa dalam menyikapi berbagai hal, maupun adanya pihak ketiga dalam menjalani hubungan dan lain-lain”¹²

Jawaban informan 3 (Surya Darma S.Ag.).

“Tingkat keberhasilan pasangan nikah di bawah umur ini rendah. Bisa dilihat pada banyaknya kasus yang mengajukan perceraian setelah mereka menikah. Hampir setengah yang kemudian memilih berpisah dari total yang mengajukan pernikahan setiap tahunnya. Jika boleh kita simpulkan alasan pasangan ini berpisah karena faktor emosi yang belum stabil, ekonomi, peran orang tua, pihak ketiga, KDRT, dan lain-lain”¹³

¹²Wawancara dengan Bapak Kamisran, Kepala KUA Kec. Bintang, pada tanggal 12 juli 2017.

¹³Wawancara dengan Surya Darma S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon, pada tanggal 11 juli 2017.

Pertanyaan 2.

“Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pasangan nikah di bawah umur untuk membina keluarga?

Jawaban Informan 1 (Iwan Ruhdika. S.H.I.).

“Pasangan menikah di bawah umur bisa disimpulkan kurangnya pengetahuan mereka dalam menjalani rumah tangga. Terutama pengetahuan tentang bagaimana hidup berkeluarga, kurang mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka masih anak-anak tetapi sudah harus menjadi orang tua. Begitu juga dari segi kesehatan, pihak istri belum siap hamil, mengingat alat reproduksi wanita pada saat itu masih belum matang”.¹⁴

Jawaban Informan 2 (Kamisran).

“Secara keseluruhan dari pasangan yang menikah di bawah umur, mereka belum siap untuk menikah. Namun karena sudah terjadi insiden sehingga mengharuskan mereka untuk menikah. Kita lihat secara fisik, emosi yang masih belum dewasa, ekonomi ataupun penguatan pengetahuan tentang berkeluarga dan lain-lain, mereka masih tampak belum siap.”¹⁵

Jawaban Informan 3 (Surya Darma. S. Ag.).

¹⁴Wawancara dengan Bapak Iwan Ruhdika S.H.I , Penghulu KUA Kec. Lut Tawar Takengon, pada tanggal 12 juli 2017.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Kamisran, Kepala KUA Kec. Bintang, pada tanggal 12 juli 2017.

“Pasangan yang menikah di bawah umur kerap menemui kesulitan dalam membina keluarga. Faktor ekonomi rendah menjadi faktor utama gagalnya pasangan di bawah umur ini dalam membina rumah tangga. Emosi yang masih kekanak-kanakan sering menyebabkan KDRT di kalangan pasangan muda, dan juga adanya pihak ketiga dalam pernikahan mereka yang menyebabkan keretakan rumah tangga”¹⁶

Pertanyaan 3.

“Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur?”

Jawaban Informan 1 (Iwan Ruhdika. S.H.I.).

“Menikahkan anak di bawah umur bagi orang tua mau tidak mau harus dilaksanakan dengan terpaksa dan segera. Mengingat hal ini merupakan aib bagi keluarga. Sehingga ketika terjadi insiden seperti kasus mesum atau hamil di luar nikah, maka sesegera mungkin pernikahan harus dilaksanakan walaupun dengan mahar atau kenduri seadanya”¹⁷

“Masyarakat pada dasarnya memandang miring perbuatan perkawinan di bawah umur, karena sebagian besar faktor pernikahan ini terlaksana karena sebab perbuatan negatif pasangan yang bersangkutan. Umumnya

¹⁶Wawancara dengan Surya Darma S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon, pada tanggal 11 juli 2017.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Iwan Ruhdika S.H.I , Penghulu KUA Kec. Lut Tawar Takengon, pada tanggal 12 juli 2017.

masyarakat memandang ini sebagai perbuatan tidak senonoh atau kurang mendapat tempat di mata masyarakat”¹⁸

Jawaban informan 2 (Kamisran).

“Pernikahan di bawah umur memang semakin sering terjadi dari tahun ke tahun. Pendekatan orang tua terhadap anak yang kurang berjalan sebagaimana mestinya menjadi faktor penting dalam hal ini. Pendidikan orang tua yang rendah sehingga kesulitan dalam memberikan gambaran pendidikan yang kurang tepat bagi anak. Tidak ada tradisi orang tua dalam masyarakat untuk menikahkan anak-anak mereka dengan cepat, apalagi masih di bawah umur, pendidikan dan merangkul usia remaja sebagai bentuk perhatian menjadi sangat penting guna mengantisipasi dari pergaulan yang melenceng sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini”.¹⁹

Adapun yang menjadi alasan perceraian perkawinan di bawah umur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perselisihan terus menerus²⁰

Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dari emosi yang belum stabil pasangan di bawah umur. Umumnya peran keluarga juga ikut andil untuk memperbaiki namun kebanyakan tidak berhasil. Kedua pasangan lebih

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Wawancara dengan Bapak Kamisran, Kepala KUA Kec. Bintang, pada tanggal 12 juli 2017.

²⁰Wawancara dengan Surya Darma S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Takengon, pada tanggal 11 juli 2017.

mengedepankan ego masing-masing sehingga sulit sekali mendapatkan jalan tengah dari setiap permasalahan. Utamanya sifat kekanak-kanakan yang masih kuat melekat membuat setiap permasalahan yang muncul dihadapi dengan emosi.

2. Tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab

Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dari keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur. Sehingga mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami kepada istri. Ketidakhahaman akan hak dan kewajiban masing-masing juga menjadi sebab terjadinya perkecokan yang berakhir dengan perceraian. Adanya kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam keluarga yang dibangun, dan sebaliknya istri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)²¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi aduan pihak istri kepada Mahkamah Syar'iyah. Ini menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga pasangan di bawah umur dengan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, menikah tanpa didasari kehendak yang kuat, menikah tanpa dilandasi rasa cinta, menikah hanya karena terjadi insiden yang mengharuskan untuk menikah dan lain-lain yang dapat menjadi penyebab kekerasan ini.

²¹*Ibid.*

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran atau penganiayaan fisik dan akhirnya menjadikan sebuah alasan untuk bercerai.

4. Tidak ada keharmonisan

Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun psikis. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan tersebut sering memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat berakibat tidak hadirnya keharmonisan dalam rumah tangga.

5. Gangguan pihak ketiga

Pemicu selanjutnya terjadinya perpecahan dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya. Hal tersebut biasanya disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah persoalan keluarga, materi, dan sebagainya.

6. Cemburu²²

Untuk mempertahankan sebuah hubungan dalam rumah tangga dibutuhkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Jika adanya saling percaya maka mudah untuk menghidupkan suasana pernikahan yang

²²*Ibid.*

kondusif, namun sebaliknya jika tidak ada rasa saling percaya maka hanya akan menumbuhkan rasa saling curiga dan menyalahkan satu sama lain.

7. Faktor Ekonomi²³

Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup serba kekurangan, hal inilah kemudian menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan tingginya tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini memaksa pasangan suami istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Suami memiliki keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, dikarenakan pendidikan yang rendah dan sebagainya. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat kondisi rumah tangga tidak stabil, sering bertengkar dan berbagai macam hal yang akan muncul selanjutnya.

Keterangan diatas memberi gambaran bahwa banyak faktor pemicu terjadinya perceraian di bawah umur. Surya Darma S.Ag, menuturkan kesimpulannya kepada penulis bahwa banyak kasus perceraian yang di perkarakan akibat pernikahan di bawah umur motifnya hampir semua sama, yakni tidak mengertinya pasangan di bawah umur akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak adanya pemenuhan tanggung jawab utamanya dari pihak laki-laki kepada istri. Faktor ini juga menimbulkan gesekan antara kedua pasangan yang berujung kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini juga pihak istri menjadi sasaran dari ketidakfahaman suami tentang cara-cara berkeluarga. Ditambah lagi faktor ekonomi yang pas-pasan, membuat keadaan

²³*Ibid.*

semakin rumit. Umumnya di desa, pekerjaan suami hanya sebagai petani sehingga tuntutan kebutuhan sehari-hari menjadi sulit terpenuhi.

Analisis penulis tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kecenderungan pasangan di bawah umur untuk melakukan pernikahan secara umum karena faktor keterpaksaan, dalam artian orang tua mereka atau pelaku pernikahan itu sendiri tidak menghendaki pernikahan tersebut. faktor terjadinya pernikahan di bawah umur banyak disebabkan karena telah hamil diluar nikah, baik dengan cara terpaksa harus menikah karena telah hamil ataupun dengan cara ditangkap oleh masyarakat kampung karena melakukan perbuatan mesum. Jika kasusnya ditangkap karena perbuatan mesum, oleh adat setempat maka harus segera dikawinkan, dengan kata lain dipaksa menikah. Kejadian seperti ini tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku umumnya di Kabupaten Aceh Tengah. Keterpaksaan dalam menjalani pernikahan membuat pasangan pernikahan ini tidak berlangsung lama, karena dalam menjalani rumah tangga dilakukan setengah hati yang pada akhirnya menimbulkan penelantaran terhadap pihak istri.
2. Terhadap tingkat perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah, setelah mengambil sampel pada dua lokasi kecamatan dari total 14 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah, mengindikasikan peningkatan setiap tahunnya. Total 108 kasus pernikahan di bawah umur selama tiga tahun terakhir terhitung antara 2014 hingga pertengahan 2017 mengalami

perceraian sebanyak 42 (38,88%) pasang. Jumlah ini hampir mendekati angka 50% perceraian atau setengah dari yang melakukan perkawinan di bawah umur mengalami kebuntuan. Mengingat dampak yang sangat besar terutama terhadap kelangsungan kehidupan sosial remaja yang melaksanakan nikah di bawah umur, maka angka ini terlalu besar, baik dari segi jumlah pasangan yang melakukan nikah di bawah umur maupun terhadap pasangan yang kemudian bercerai. Dari dua KUA kecamatan di kabupaten Aceh Tengah yang penulis ambil sebagai sampel penelitian, rata-rata perkiraan perkecamatan setiap tahunnya pernikahan di bawah umur menyumbang antara 3 sampai 4 pasangan yang melangsungkan pernikahan. Jika dikalikan dengan jumlah kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah sebanyak 14 kecamatan, bukan tidak mungkin kasus pernikahan usia di bawah umur akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

3. Tradisi masyarakat di Takengon kabupaten Aceh Tengah, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang berada di daerah pedesaan umumnya tidak terlalu memandang baik terhadap pernikahan di bawah umur. Jika ada anak perempuan atau laki-laki orang tua lebih memilih menikahkan mereka pada usia yang cukup matang. Menurut pengamatan penulis, rata-rata usia menikah di kabupaten Aceh Tengah berkisar antara 25 keatas. Pada usia ini banyak pemuda ataupun perempuan di tanoh gayo yang melaksanakan pernikahan. Kalaupun kemudian ada yang menikah di bawah umur, secara umum disebabkan karena telah terjadi insiden atau *mariage by accident*.

4. Sebanding dengan tingkat perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah, tingkat perceraian pasangan usia di bawah umur juga tinggi, dari total 108 kasus selama tiga tahun terjadi kasus perceraian sebanyak 42 kasus. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Secara keseluruhan dari total angka perceraian, pernikahan di bawah umur mungkin tidak memberikan angka yang besar terhadap penyumbang angka perceraian, namun angka perceraian dari total yang mengajukan pernikahan di bawah umur terindikasi sangat besar jumlahnya.

Pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap terjadinya perceraian, mengingat banyak faktor yang akan mendukung terjadinya perpisahan tersebut, sebaiknya pernikahan ini sebisa mungkin dapat dihindarkan.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan angka pernikahan di bawah umur di Kab. Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Kota Takengon. Pada tahun 2014 terdapat 32 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 38 pengajuan dispensasi perkawinan.
2. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, pergaulan bebas, ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain.
3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor KUA Kecamatan Lut Tawar dan Kantor KUA Kecamatan Bintang, dan juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pegawai di lingkungan Mahkamah

Syar'iyah kabupaten Aceh Tengah, KUA Kec. Lut Tawar dan KUA Kec. Bintang. Jika di persentasekan dari total 108 angka pasangan yang menikah di bawah umur dalam kurun waktu tiga tahun dengan rincian 12 (37,5%) kasus perceraian pasangan di bawah umur pada tahun 2014 dari total 32 pasangan yang menikah, pada tahun 2015 sebanyak 16 kasus (42,10%) dari 38 pasangan menikah dan 2016 sebanyak 14 (36,84%) dari 38 pasangan menikah, didapati sebanyak 42 (38,88%) kasus pasangan menikah di bawah umur yang bercerai. Persentase ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah sangat rentan terhadap perceraian. Meskipun angka ini tidak signifikan sebagai penyumbang kasus perceraian secara umum di Kota Takengon dengan jumlah seribu kasus lebih selama tiga tahun, namun tingkat perceraian terhadap pasangan menikah di bawah umur tergolong tinggi.

1.2. Saran

Setelah berusaha menganalisis apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan berkaitan dengan pembahasan diatas :

1. Melihat praktek perkawinan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah baik dari segi pengajuan dispensasi kawin ataupun yang bercerai setelah mereka menikah, dapat dikategorikan masih tergolong tinggi. Dalam menghadapi situasi ini, filtrasi dari orang tua sangat dibutuhkan dalam setiap tahap perkembangan anak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat

negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, pasangan kumpul layaknya suami istri dan lain sebagainya.

2. Pendidikan anak terutama dari orang tua harus di utamakan. Terutama pendidikan akhlak dan agama. Ini akan menjadi proteksi paling kebal terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif.
3. Memperkenalkan pendidikan seks bagi usia remaja, ini menjadi kewajiban lembaga-lembaga pemerintah seperti Mahkamah Syar'iyah, memaksimalkan peran KUA, dan disamping peran orang tua tentunya.
4. Semoga tulisan ini memberikan sedikit gambaran tentang pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Tengah, sehingga kita dapat menemukan formula yang tepat baik dalam hal pencegahan, pendekatan yang baik terhadap remaja, mengurangi angka perkawinan dibawah umur dan perceraianya dan faktor lainnya yang perlu kita perhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Beirut : Dar al Kitab al 'ilmiyyah, 1992.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta : AMZAH, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III.

Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung : MujahidPress, 2002.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

aceh.tribunnews.com, *jangan Tambah Lagi Angka Perceraian di Aceh*, diakses melalui situs : <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/15/jangan-tambah-lagi-angka-perceraian-di-aceh> pada tanggal 27 Januari 2017.

Adhar, *Pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Utama)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.

al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, jilid 14.

Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Cahyadi Takariawan, *Dijalan Dakwah Kugapai Sakina : Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga Menggapai Puncak Dalam Rumah Tangga*, Solo : Era Intermedia, 2006.

CNN Indonesia, *Belasan Ribu Anak Nikah Dini Karena Terlanjur Hamil*, 2015, diakses pada tanggal 4 juli 2017.

- DetikHealth, *Marak Nikah Dini dan Seks Pra Nikah, Kehamilan Usia Remaja Meningkat*, 2013. Diakses pada tanggal 5 juli 2017.
- Fauziah, *Usia Baligh Menurut Mazhab Syafi'i dan Hubungan Dengan Cakap Bertindak*, (Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- hakamabbas.blogspot.co.id, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum*, diakses melalui situs : http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum_9.html pada tanggal 25 Januari 2017
- Ibrahim, *al Bajuri*, vol. 2 Semarang: Toha Putra, 1992.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Islam Kontemporer Dalam Mimbar Hukum*, Jakarta : PT. Intermasa, 1993.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX, Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV.
- Muharil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- PORTALSATU.COM, *25 dari 100 Pasangan di Aceh Berstatus Nikah Dini*, 2017, diakses pada tanggal 5 juli 2017.
- repository.uinjkt.ac.id/dspace, *Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor)*, diakses melalui situs : repository.uinjkt.ac.id/dspace pada tanggal 18 mei 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, CV. Alfabeta, 2014.
- Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.
- Tri Wahyudi Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Suara.Com, *BKKBN: Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tinggi*, 2016, pada tanggal 5 juli 2017.
- Serambi news.com, *Pernikahan Anak Usia Dini Meningkat di Indonesia*, september 2015, diakses pada tanggal 5 juli 2017.
- Sabri Samin, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010, Cet.I.
- TEMPO.CO, *Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan*, 2017, diakses pada tanggal 5 juli 2017.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabea, 2008.
- www.acehnews.net, *80 Persen Penyumbang Terbesar Usia Muda*, diakses melalui situs : <https://www.acehnews.net/80-persen-penyumbang-terbesar-pasangan-usia-muda/> pada tanggal 27 Januari 2017.
- www.landasanteori.com, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, diakses melalui situs : <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> pada tanggal 25 Januari 2017 .
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Zaini, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1998.
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1852/un.08/FSH/PP.00.9/05/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
b. Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Hardi Fitra
N I M : 111008533
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Pengaruh Perkawinan dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Mei 2017

Dekan

Khairuddin



MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

محكمة شرعية تكيفون

Jalan Lukup Badak Telp. (0643) 7426390 Fax. (0643) 7426389
TAKENGON

Nomor : W1-A3/545 /PB.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : *Telah melaksanakan Pengambilan Data*

11 Juli 2017

Yth.
Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di -

Banda Aceh

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon menyatakan bahwa :

N a m a : Hardi Fitra

NIM : 111008533

Prodi/Semester : Hukum Keluarga/XIV (Empatbelas)

telah melaksanakan pengambilan data di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas I-B sebagai bahan kajian dalam penyusunan tugas akhir Strata 1 (Skripsi) tentang "*Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*"

2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.



Wassalam

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

DRS. A. Karim

NIP. 1961/231 198903 1 045



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA TAKENGON
کنتور آورسان آگما کچمتان کوتا تکیثون
Jalan Pahlawan - Bale Atu - Kode Pos 24551 Email : kuakota01@gmail.com

Nomor : B-186/Kua.01.09/1/PW.01/ 07/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

Takengon, 17 Syawal 1438 H
11 Juli 2017 M

Kepada Yth,
Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HARDI FITRA**
NIM : 111008533
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Wawancara/ Pengumpulan Data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah"** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian dari Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2018/Un.08/FSH.I/06/2017, Tanggal: 16 Juni 2017.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Kepala,


IHSANUDDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINTANG
Jl. Bintang - Serule- KodePos 24571 Email : kuabintang@gmail.com

Nomor : Kua.01.09/06/PW.01/ 104 /2017
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pernyataan telah Melakukan Penelitian

Bintang, 12 Juli 2017

Bahwa benar a.n Hardi Pitra, NIM : 111008533 fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar Raniry Banda Aceh telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, bertujuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul " Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap tingkat Perceraian di Aceh Tengah

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor Kecamatan

Kabupaten



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2018/Un.08/FSH.I/06/2017

16 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tengah
2. Kepala KUA Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
3. Kepala KUA Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
4. Kepala KUA Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hardi Fitra
NIM : 111008533
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XIV (Empatbelas)
Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Pengaruh Perkawinan di Bawah Umum Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

MAHAKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

B:

Jenis	Izin Nikah	Pembatalan Perkawinan	Perkawinan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran Atas Kewjib. Sm/Is	Co-Parental	Harta Bersama	Pemeriksaan Anak	Nakal/ Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pencabutan Anak	Pencabutan Kek. Org Tua	Pencabutan Kek. Wali	Penujukan Org Lain Sbg. Wali / Adopsi	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asul Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhal	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wagaf	Shadaqah	P3HP*)	Lain-lain / Penetapan Ahli Waris	Jumlah	Keterangan					
1 Januari							20	40											28	22	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
2 Februari		1					9	27			1								22	4	4			1					1							
3 Maret							14	28											23	2	2															
4 April		1					8	21											29	4	4															
5 Mei							18	37	2										66	7	7							1								
6 Juni							21	29											41	7	7															
7 Juli							6	3											7																	
8 Agustus							22	31	1										45	5	5															
9 September			2				14	18	1										40	1	1			1												
10 Oktober							20	41											73	3	3							1								
11 Nopember							11	22	2										173	2	2															
12 Desember							10	10											16	4	4															
Jumlah	3	1	0	0	0	0	163	297	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	547	0	38	0	0	1	3	0	0	2	4	0			0			

Keterangan:

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan

Takengon, 11 Juli 2017
Panitera Muda Hukum

Surya Darma, S. Ag

LAPORAN PERKARA TAHUN 2016
MAHAMAH SYARIIYAH TAKENCON
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA

B.8

Nomor	Bulan	Jenis	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelataan Atas Kewj. 5m/1s	Ceraf Talak	Ceraf Gugat	Harta Bersama	Pemeliharaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Org Tua	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukan Org Lain Sbg. Wali / Adopsi	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhal	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Waqaf	Shadaqah	P3HP*)	Lain-lain / Penetapan Ahli Waris	Jumlah	Keterangan	
1	Januari		1				25	46		2											41	2		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
2	Pebruari						9	41													33	4										4	121	
3	Maret		1				10	27		1	1										26	5										8	95	
4	April						9	17													20	1									1	72		
5	Mei						21	33		3											22	7									2	52		
6	Juni						14	23		1	1										34	5									2	88		
7	Juli						8	16													7	1									7	86		
8	Agustus						12	29		1											41	3								3	38			
9	September						15	24			1						1				42	1								3	7	96		
10	Oktober						15	29													70	4								2	2	90		
11	November						17	25				1									28	5									7	125		
12	Desember						7	11			1										28										5	84		
Jumlah			2	0	1	0	162	321		5	4	0	0	5	0	0	1	0	0	0	392	0	38	2	9	0	0	0	0	8	47	997		

Keterangan:

*) Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan

Mengetahui,
Ketua

dto

Takengon, 30 Desember 2016
Panitera

dto